



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2225/HK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lebaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Depasar Tahun 2022 Nomor 44);

5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan dalam pelaksanaan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 September 2023

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.  
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar.  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.  
5. Arsip.